

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, pembatalan rencana perkawinan di kalangan masyarakat Mongondow terjadi setelah proses *Moguman* atau *khitbah* dan menimbulkan dampak sosial bagi kedua belah pihak keluarga. Dampak tersebut menyebabkan pembatalan rencana perkawinan tidak hanya dipandang sebagai masalah pribadi semata, tetapi juga sebagai persoalan sosial yang membutuhkan solusi dan juga penyelesaian.

Penyelesaian terhadap pembatalan rencana pernikahan dilakukan melalui penerapan sanksi adat *Mogompat Kon Lipu'*, yang didahului dengan proses mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat serta melibatkan pemangku adat dan keluarga kedua belah pihak. Jika mediasi tersebut tidak berhasil, maka ditetapkanlah sanksi adat *Mogompat Kon Lipu'*. Sanksi ini berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban sekaligus sarana untuk memulihkan hubungan sosial dalam masyarakat khususnya antar kedua keluarga.

Ditinjau Dari perspektif *Fiqih* Antropologi melalui pendekatan *Urf*, tradisi *Mogompat Kon Lipu'* merupakan tradisi yang hidup dan diterima oleh masyarakat Mongondow serta mengandung nilai-nilai kemaslahatan. Oleh karena itu, tradisi ini dapat dikategorikan sebagai *Urf Sahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dan masih relevan dalam menjaga ketertiban sosial masyarakat.

B. Saran

1. Kepada masyarakat Mongondow, khususnya di kelurahan Mongkonai, agar terus memelihara dan melestarikan tradisi sebagai bagian dari kearifan lokal yang berfungsi untuk menjaga keharmonisan hubungan sosial, sambil tetap memperhatikan nilai-nilai yang lebih membawa kepada kemaslahatan dan kesejahteraan bagi semua pihak.
2. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna sehingga memerlukan saran ataupun masukan yang membangun dari berbagai pihak. Diharapkan para peneliti di masa mendatang dapat mengembangkan studi atau penelitian tentang hukum perkawinan adat masyarakat Mongondow dengan menggunakan perspektif atau pendekatan yang berbeda sehingga dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

